

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN  
2018 TERHADAP PROBLEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SOLOK**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ZAHID NAUFAL**

**20103040058**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**YULIANTA SAPUTRA, S.H. M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-902/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018 TERHADAP PROBLEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SOLOK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHID NAUFAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040058  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c9f189d4ff4



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c8852debfa4



Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c70d87c6471



Yogyakarta, 16 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cb3f76fda9



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahid Naufal  
NIM : 20103040058  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018 TERHADAP PROBLEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SOLOK”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Agustus 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC U  
SUNAN KA  
YOGYAKARTA



AD649ALX267307435

Zahid Naufal

NIM: 20103040058

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Zahid Naufal  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zahid Naufal  
NIM : 20103040058  
Judul : **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018  
TERHADAP PROBLEM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN SOLOK**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Agustus 2024

Pembimbing

**YUDIANTA SAPUTRA, S.H. M.H.**

**NIP. 19890708 202012 1 004**

## ABSTRAK

Permasalahan sampah adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia karena memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan tingginya produksi sampah. Jumlah penduduk Kabupaten Solok yang saat ini kurang lebih 400.000 jiwa, sehingga prediksi timbulan sampah di Kabupaten Solok adalah sebesar 2.000 m<sup>3</sup> perhari dengan berat jenis 225-250 kg/m<sup>3</sup>. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dibentuk untuk menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 terhadap problem pengelolaan sampah di Kabupaten Solok.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh data fakta secara langsung di lapangan. Sifat penelitian skripsi ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan serta studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat agar lebih mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Solok belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hambatan dalam melaksanakan peraturan daerah ini diakibatkan luasnya wilayah Kabupaten Solok. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya fasilitas yang mendukung mengakibatkan implementasi pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 terhadap problem pengelolaan sampah masih jauh dari kata efektif. Hal ini diakibatkan kurang tegasnya aparat penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelanggaran, kurangnya sarana dan prasarana terutama truk pengangkut sampah yang sangat terbatas, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan masih melekatnya budaya membuang sampah tidak pada tempatnya. Ketidakefektifan peraturan daerah ini semakin diperkuat dengan jauhnya capaian pengurangan dan penanganan sampah dari target yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

## **ABSTRACT**

*Waste is a common problem in Indonesia due to its high population growth rate. Solok Regency as one of the regions in West Sumatra Province with high population growth results in high waste production. The current population of Solok Regency is approximately 400,000 people, so the prediction of waste generation in Solok Regency is 2,000 m<sup>3</sup> per day with a specific gravity of 225-250 kg/m<sup>3</sup>. Regional Regulation of Solok Regency Number 7 of 2018 concerning Waste Management was formed to ensure legal certainty, clarity of responsibility of local government authority, community participation so that waste management can run effectively and efficiently. For this reason, the focus of this research is how the implementation and effectiveness of Solok Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 on waste management problems in Solok Regency.*

*The type of research used in this thesis is field research, which is obtaining factual data directly in the field. The nature of this thesis research is descriptive analytical with an empirical juridical approach. Data collection was carried out by interview and documentation directly in the field as well as literature study (library research) which was then analyzed using qualitative methods to describe the data in the form of sentences to make it easier to understand.*

*The results showed that the implementation of regional regulations on waste management in Solok Regency has not been fully implemented properly. The obstacles in implementing this regional regulation are due to the vast area of Solok Regency. In addition, the lack of human resources and limited supporting facilities have resulted in the implementation of waste management not being carried out properly. The effectiveness of Solok Regency Regional Regulation Number 7/2018 on waste management problems is far from effective. This is due to the lack of assertiveness of law enforcement officials in imposing sanctions against violations, lack of facilities and infrastructure, especially very limited garbage trucks, lack of public awareness and participation in waste management, and the culture of throwing garbage out of place. The ineffectiveness of this regional regulation is further strengthened by the far achievement of waste reduction and handling from the expected target.*

**Keywords:** *Effectiveness, Local Regulation, Waste Management*

**MOTTO**

**“Tetaplah Berusaha Bagaimanapun Keadaannya”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah dan rezeki.
- Keluarga tercinta, yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
- Seseorang yang selalu menemani, membantu, dan mendukung.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji kehadiran Allah Swt. atas berkah, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Problem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok”**. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis dan disusun dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana strata satu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai seperti yang diharapkan, apabila tidak mendapatkan motivasi, inspirasi, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M.,

MA. dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. beserta jajarannya.

4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Yulianta Saputra, S.H. M.H. yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen/staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah tulus dan ikhlas mengajarkan dan membagi ilmunya sehingga menjadi bekal penyusun untuk menyelesaikan skripsi dan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Segenap keluarga kecil penulis khususnya Bapak Hendri dan Ibu Nurhayati, serta kakak Dini Fitrah Rahmadani dan adik Alfattah Hennur yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam keadaan apapun.
8. Salah seorang mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah dan curhatan penulis yang selalu mendukung serta berjuang bersama untuk segera menyelesaikan tugas akhir.

9. Teman-teman Ilmu Hukum 2020 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Untuk seorang anak yang rapuh dan berjuang untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, yaitu diri sendiri yang mengurangi waktu istirahat, waktu untuk bersosialisasi dan waktu untuk melakukan hobi yang telah mengupayakan serta mengusahakan agar dapat lulus tepat waktu.

Penulis berdoa dan berharap semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Swt. atas apa yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membantu pembaca dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Zahid Naufal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM, PERATURAN DAERAH, SAMPAH DAN PENGELOLAAN SAMPAH .....</b>	<b>23</b>
A. Efektivitas Hukum .....	23
1. Pengertian Efektivitas.....	23
2. Pengertian Efektivitas Hukum.....	25
3. Teori Efektivitas Hukum .....	28
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	30
B. Peraturan Daerah.....	39
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	39
2. Pengertian Pemerintah Daerah .....	40
3. Pengertian Peraturan Daerah .....	42

4. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah .....	44
5. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang .....	46
6. Asas-Asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah .....	52
C. Sampah.....	55
1. Pengertian Sampah .....	55
2. Bentuk, Jenis dan Sumber Sampah .....	56
D. Pengelolaan Sampah .....	58
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SOLOK .....</b>	<b>61</b>
A. Profil Kabupaten Solok .....	61
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok .....	65
C. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.....	84
1. Tugas dan Wewenang .....	84
2. Hak dan Kewajiban .....	86
3. Sumber Sampah.....	89
4. Pengelolaan Sampah.....	89
5. Peran Masyarakat .....	99
6. Larangan.....	100
7. Ketentuan Pidana.....	101
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018 TERHADAP PROBLEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SOLOK.....</b>	<b>102</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.....	102
B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Problem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok .....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kecamatan di Kabupaten Solok

Tabel 2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Setiap Kecamatan

Tabel 3. Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Solok dari Tahun 2013-2023

Tabel 4. Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Solok



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Solok.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan salah satu permasalahan rumit yang dihadapi oleh baik negara maju maupun negara berkembang di dunia. Sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu dari wujud pencemaran lingkungan.<sup>1</sup> Jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia sehari-hari.

Permasalahan sampah adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia karena memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya volume sampah namun tidak sebanding dengan manajemennya yang kurang baik mulai dari pengelolaan pengolahan sampai minimnya lembaga penanggung jawab. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023, per 24 Juli 2024 hasil input dari 290 kab/kota se-Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

<sup>2</sup> BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, “11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik”, <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024 pukul 19.45 WIB.

Sampah memiliki pengaruh negatif terhadap lingkungan. Polusi dan pencemaran dapat diakibatkan oleh sampah, mulai dari polusi air, udara dan tanah.<sup>3</sup> Hal-hal yang mempengaruhi timbulnya sampah adalah (1) tingkat konsumsi manusia yang meningkat; (2) kemajuan teknologi yang menggunakan bahan baku yang tidak mudah terurai dan (3) meningkatnya tingkat ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai kepastian hukum, kejelasan tugas, dan wewenang Pemerintah daerah serta hak dan kewajiban semua pihak untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama agar dilakukan dengan baik sehingga dapat berkurang secara lebih maksimal.<sup>5</sup> Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik sangat berdampak positif untuk kesehatan masyarakat, dan kebersihan lingkungan.

Salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat yaitu Kabupaten Solok. Peningkatan jumlah penduduk ini juga salah satu faktor dari peningkatan jumlah sampah dari tingkat konsumsi masyarakat. Untuk menangani masalah ini tidak mudah bagi pemerintah kabupaten karena

---

<sup>3</sup> Yudi Anugrah Purwadi, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Masyarakat Peduli Sampah)", *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2, (2017), hlm. 2.

<sup>4</sup> Hadnan Bachtiar, Imam Hanafi dan Mochamad Rozikin, "Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Sampah (studi pada koperasi bank sampah Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3 No.1, hlm. 129.

<sup>5</sup> Dilva Ramdhan, 'Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017', *JOM FISIP*, Vol.6 No.11, (2019), hlm. 2.

semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan diimbangi hasil produksi sampah baik itu sampah domestik maupun non-dosmetik. Pengelolaan sampah ialah proses mengumpulkan, mengangkut dan daur ulang yang berdampak baik untuk kebersihan dan keindahan lingkungan.

Dalam permasalahan sampah ini pemerintah daerah Kabupaten Solok dituntut untuk menangani dan mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”<sup>6</sup>, maka pemerintah daerah Kabupaten Solok mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Solok. Berdasarkan penjelasan pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia inilah pemerintah Kabupaten Solok membentuk produk hukum untuk menangani permasalahan sampah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan suatu pedoman untuk pengelolaan sampah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik. Peraturan daerah tersebut menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan

---

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

efisien. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik dan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

Akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Jumlah penduduk Kabupaten Solok yang saat ini kurang lebih 400.000 jiwa, sehingga prediksi timbulan sampah di Kabupaten Solok adalah sebesar 2.000 m<sup>3</sup> perhari dengan berat jenis 225-250 kg/m<sup>3</sup>. Volume sampah di Kabupaten Solok mencapai 272 ton setiap harinya, dan yang bisa ditanggulangi setiap harinya hanya sebanyak 25 ton saja, sisanya sebanyak 247 ton tidak teratasi.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan alasan tersebut, skripsi ini akan berfokus meneliti tentang “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Problem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah?

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 terhadap problem pengelolaan sampah di Kabupaten Solok?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 terhadap problem pengelolaan sampah di Kabupaten Solok.

#### 2. Kegunaan

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

##### b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan semua pihak termasuk mahasiswa, aparat hukum,

pemerintah daerah dan masyarakat khususnya tentang peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Solok.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang berisi hasil penelitian atau karya terdahulu yang memiliki subjek yang sama. Tujuan dari telaah pustaka yaitu untuk mencegah kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Telaah pustaka juga dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)” oleh Agung Satria Mandala (2022).<sup>8</sup> Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan cukup baik sesuai peraturan daerah yang ada, tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat untuk melakukan upaya tersebut baik dari sarana dan prasarana, finansial (keuangan), ataupun sosialisasi yang minim di masyarakat. Menurut *fiqh siyasah durtusiyah* pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu sudah sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan manusia sebagai khilafah di bumi ialah untuk merawat bumi

---

<sup>8</sup> Agung Satria Mandala, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)”, *Skripsi*.

sesuai syariat islam termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas pengelolaan sampah di daerah dengan berpedoman pada peraturan daerah-nya masing-masing. Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan menggunakan syariat Islam, yaitu tinjauan *fiqh siyayah dusturiyah* dalam pengelolaan sampahnya. Sedangkan di penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang bagaimana efektivitas dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah secara lebih mendalam.

Kedua, skripsi oleh Nur Widha Handayani (2021) yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-bi’ah (Studi di Kota Malang)”.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dinilai belum efektif. Untuk perspektif *fiqh al-bi’ah* sendiri, *fiqh al-bi’ah* sudah mengatur secara lebih mendalam mengenai pelarangan membuang sampah disemua tempat di bumi yang dapat menyebabkan pencemaran bahkan kerusakan dan keburukan bagi umat manusia. Berdasarkan hasil penelitian ini, persamaan penelitian yang akan ditulis dengan penelitian ini adalah membahas tentang efektivitas peraturan daerah masing-masing.

---

<sup>9</sup> Nur Widha Handayani, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-bi’ah (Studi di Kota Malang), *Skripsi*.

Untuk segi perbedaan, penelitian ini membahas tentang kebersihan berbagai fasilitas umum di Kota Malang dan menggunakan perspektif *fiqh al-bi'ah* sedangkan di penelitian ini penulis ingin memfokuskan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Solok.

Ketiga, skripsi karya Saebu Tri Suryo (2021) yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir).<sup>10</sup> Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum maksimal dikarenakan penegakan hukum terhadap angkutan yang mengangkut sampah dan kurang maksimalnya prosedur pengelolaan sampah yang tertulis tetapi tidak terlaksana. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga belum melaksanakan pengawasan secara rutin untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu membahas pengelolaan sampah yang belum mencapai tahap yang mumpuni. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini lebih spesifik meneliti daerah Kecamatan Rumbai Pesisir sedangkan penulis ini menulis lebih luas di daerah Kabupaten Solok.

Keempat, skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat 2021” oleh Arief Rakhman Hakim.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan sampah dengan

---

<sup>10</sup> Saebu Tri Suryo, “Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir)”, *Skripsi*.

<sup>11</sup> Arief Rakhman Hakim, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021”, *Skripsi*.

melibatkan *stakeholder* terkait karena dibutuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan metode yang pas sehingga dapat ditangani dengan serius. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kompleksnya sampah regional. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu bersama-sama membahas pengelolaan sampah pada daerahnya. Untuk perbedaannya, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah tetapi tidak memuat peraturan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan penelitian penulis berisikan peraturan daerah Kabupaten Solok tentang pengelolaan sampah sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah dan bagaimana keefektifan peraturan daerah tersebut.

Kelima, jurnal yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Dauh Peken Tabanan” oleh I Gusti Gede Mahendra Adi Putra dan Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa (2023).<sup>12</sup> Permasalahan dari penelitian ini mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan. Hambatan yang mempengaruhi

---

<sup>12</sup> I Gusti Gede Mahendra Adi Putra dan Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Dauh Peken Tabanan”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*. Vol. 3 No. 2, (2023).

pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya jumlah sumber daya manusia dan semakin sulitnya mendapatkan lahan yang dijadikan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas bagaimana efektivitas dari peraturan daerah masing-masing. Untuk perbedaan, penelitian ini lebih spesifik di skala desa, yaitu Desa Dauh Peken, sedangkan penelitian penulis mencakup skala yang lebih besar, yaitu Kabupaten Solok.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti suatu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang spesifik atau mendekati pengaruh spesifik yang terukur.<sup>13</sup> Efektivitas bisa diartikan adanya efek berupa pengaruh, akibat, atau kesan terhadap sesuatu yang diukur ke efektivitasnya.<sup>14</sup>

Efektivitas merupakan suatu keadaan mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jika seseorang melakukan suatu dengan maksud tertentu yang diinginkan. Maka orang itu dinyatakan efektif apabila menimbulkan maksud seperti yang diinginkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Kamus Riset*, Komarudin, (Bandung: Airlangga, 1973), hlm 269.

<sup>14</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S. Poerwardaminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 89.

<sup>15</sup> Muhammad Rusydi Ridha, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 10. *Tesis*.

Menurut The Liang Gie dalam “Ensiklopedia Administrasi” menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek akibat yang diinginkan, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang diinginkan, maka orang tersebut dikatakan tidak efektif, jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud seperti yang diinginkan.

Efektivitas menurut Atmosoeparto, yaitu melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi yaitu melakukan secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai tujuan dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara teliti.

Emerson dalam Handayaniingat berpendapat bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Sehingga apabila tujuan tersebut tercapai, maka dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, pernyataan ini dipertegas kembali oleh Hasibuan dalam Handayaniingat menyatakan bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat kemampuan suatu sistem sosial mencapai sasaran.

Wirandi menyatakan selain mencapai sasaran, ia menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hasil yang dicapai seorang pekerja yang dibandingkan dengan hasil produk lain dalam jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol.3 No. 3, (Oktober 2016).

Efektivitas juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektifnya suatu hukum jika:<sup>18</sup>

- a. Tercapainya tujuan yang dikehendaki, pada pembentuk serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
- b. Hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan dan dikehendaki oleh hukum.

Dalam teori efektivitas hukum yang dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto, efektifnya suatu hukum berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri

Fungsi hukum disini yaitu alat mencapai suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun, dalam implementasinya antara kepastian dan keadilan seringkali bertentangan. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang nyata dan konkrit sedangkan keadilan bersifat abstrak.

Untuk memutuskan suatu perkara apabila setiap hakim hanya melihat hukum yang tertulis, keadilan tidak akan pernah tercapai.<sup>20</sup>

- b. Faktor penegak hukum

---

<sup>17</sup> Muhammad Rusydi Ridha, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 99.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hlm. 51.

*Law enforcement* atau penegak hukum memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Penegak hukum harus dapat melaksanakan penegakan hukum secara adil. Saat melaksanakan perannya, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak berbuat semena-mena dan harus tetap menjaga etika profesi yang berlaku. Meskipun etika profesi telah ada untuk mengatur tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya sehingga pembangunan hukum tidak efektif dan melambat, yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

c. Faktor sarana atau fasilitas

Soerjono Soekanto menyatakan sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum merupakan faktor ketiga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Jika sarana dan fasilitas kurang memadai maka penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan efektif. Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum yaitu sumber daya manusia (SDM), organisasi yang dikelola dengan baik, peralatan yang memadai dan kemampuan finansial atau keuangan yang cukup.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 77.

d. Faktor masyarakat

Selain faktor hukum, faktor penegak hukum, dan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, peran masyarakat juga diperlukan dalam penegakan hukum. Tanpa masyarakat yang sadar hukum maka suatu peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan dibuat sedemikian rupa tidak akan berlaku secara efektif.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dapat bersatu dengan faktor masyarakat, tetapi dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari sebuah kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau sistem, maka menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.<sup>23</sup>

2. Kebijakan Publik

Menurut Dye menjelaskan kebijakan publik merupakan pekerjaan yang dijalankan oleh pemerintah (yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindak terorisme, dan lain-lain) dan hal tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it*

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 112.

*makes*).<sup>24</sup> Dunn berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga maupun pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, energi, perkotaan dan sebagainya.<sup>25</sup> Kebijakan publik menurut Friedrich adalah arah tindakan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang memberikan kesempatan atau hambatan dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sesuatu dengan maksud tertentu.<sup>26</sup>

Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan. Menurut Dunn tahapan-tahapan kebijakan publik yaitu tahap penyusunan agenda, tahap formulasi, tahap adopsi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi kebijakan.<sup>27</sup> Caiden menyatakan bahwa ruang lingkup studi kebijakan publik meliputi adanya partisipasi masyarakat (*public participation*), adanya kerangka kerja kebijakan (*policy framework*), adanya strategi-strategi kebijakan (*policy strategies*), adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (*public interest*) adanya kelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik, dan adanya isi kebijakan dan evaluasinya.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> L. Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 55.

<sup>25</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 39.

<sup>26</sup> L. Agustino, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>27</sup> W. N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 76.

<sup>28</sup> M. Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 74.

### 3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta sampah menjadi suatu sumber daya. Neolaka berpendapat pengelolaan sampah adalah usaha menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilakukan secara harmonis antara pengelola atau pemerintah dengan masyarakat bersama-sama.<sup>29</sup>

Notoatmodjo mengemukakan bahwa pengelolaan sampah merupakan proses pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan atau pengelolaan sampah dengan sedemikian rupa sampah yang menjadi gangguan kesehatan dan lingkungan hidup.<sup>30</sup> Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemilahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

---

<sup>29</sup> A. Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 67.

<sup>30</sup> S. Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 191.

- c. Pengangkutan sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dengan pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Kemudian untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk memperoleh data dan fakta yang ada dengan cara terjun langsung ke lapangan, kemudian data yang ditemukan akan dikaitkan dengan teori-teori yang saling berhubungan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu merupakan penelitian yang berfokus untuk memberikan gambaran secara deskriptif terhadap objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan di lapangan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan penelitian secara langsung terhadap implementasi dan efektivitas terhadap objek hukum dari peraturan daerah yang berlaku.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian atau narasumber dengan metode wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan observasi.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan informasi yang didapat melalui studi kepustakaan untuk mendukung data primer.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan keterikatan yuridis. Bahan hukum primer terkait sebagai

berikut:

a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- h) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

- l) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
  - m) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang melengkapi penjelasan dalam bahan hukum primer, seperti buku, karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil penelitian dan lain-lain.
  - 3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia, artikel dan sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
- a. Wawancara  
Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud. Cara pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan dan jawaban

atas pertanyaan tersebut akan menjadi pedoman untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pelengkap dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dokumentasi.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber data tertulis untuk membangun kerangka berfikir yang berhubungan langsung dengan penelitian skripsi ini.

6. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>31</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan mengandung struktur atau urutan singkat terkait alur pembahasan yang terdiri dari beberapa beberapa bab untuk lebih memudahkan penyusun dalam mengerjakan penelitian skripsi ini kedepannya. Gambaran singkat penelitian skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 73.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian ini yang mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang sesuai dengan topik penelitian skripsi ini, di antaranya yaitu efektivitas hukum, tinjauan teori peraturan daerah serta tinjauan umum tentang sampah dan pengelolaan sampah.

Bab ketiga, berisi pemaparan tentang daerah Kabupaten Solok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok serta gambaran umum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Bab keempat, berisi pemaparan yang mengandung hasil penelitian dan analisis sekaligus membahas rumusan masalah yang kemudian dideskripsikan secara lebih rinci mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana efektivitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 dalam menghadapi problem pengelolaan sampah.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan beserta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan dengan cara penanganan sampah dan pengurangan sampah. Hal ini telah dilakukan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakannya, yaitu dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Aspek komunikasi, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, komunikasi telah dilakukan dengan cukup baik. Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu sumber daya. Pengelolaan sampah di Kabupaten Solok sangat terhambat karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang memadai. Kurangnya sumber daya manusia berupa petugas atau tenaga kebersihan yang tersebar di Kabupaten Solok dengan wilayah yang sangat luas tentunya belum cukup dalam menangani pengelolaan sampah Kabupaten Solok. Selain sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang sangat minim dengan jumlah truk sampah kurang untuk mengangkut sampah ke TPA Regional Solok. Disposisi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten

Solok sangat terhambat oleh kurangnya partisipasi implementor terutama masyarakat, hal ini terjadi karena masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kebersihan lingkungan. Kemudian aspek struktur birokrasi sebagai faktor terakhir dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Solok telah memiliki struktur yang jelas. Meskipun kurangnya partisipasi dari masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dengan struktur organisasi dan tugas yang jelas.

2. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Problem Pengelolaan Sampah dikatakan sangat jauh dari kata efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Kabupaten Solok, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pengelolaan sampah di Kabupaten Solok telah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Faktor penegak hukum bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab dalam kurang efektifnya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Solok. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemberian sanksi oleh lembaga yang

bersangkutan dalam menegakan hukum tentang pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam efektifnya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Solok. Kabupaten Solok dengan wilayah yang luas hanya memiliki 2 truk dalam keadaan sehat dan 6 truk dalam keadaan tidak sehat. Hal ini tentu menghambat pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Solok. Masyarakat sangat berpengaruh dalam pengelolaan sampah. Masyarakat Kabupaten Solok kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Kebudayaan sangat bersangkutan dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Budaya masyarakat yang tidak peduli dengan pengelolaan sampah mengakibatkan masih banyak yang sampah berserakan. Beberapa faktor di atas diperkuat dengan sangat jauhnya capaian dari target pengelolaan sampah di Kabupaten Solok yang bahkan tidak mencapai angka 15% pertahunnya.

## **B. Saran**

Agar Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah berjalan dengan baik dan efektif, maka penulis menyarankan untuk pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup harus menyiapkan sarana dan prasarana serta strategi baru untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, untuk masyarakat Kabupaten Solok agar lebih sadar dengan lingkungan sekitar dan mulai ikut berpartisipasi dengan pemerintah daerah agar pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

#### **Buku**

Agustino, L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015.

Anwar, U., dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2022.

Ariani, Zaenafi, dkk. *Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Deepublish. 2022

Ashiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konpress. 2012.

\_\_\_\_\_. *Perihal Undang-Undang*. Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. *Kabupaten Solok Dalam Angka 2024*. Kab. Solok: BPS Kab. Solok. 2024.
- C. Edwards III, George. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly, Inc. 1980.
- Dunn, W. N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.
- Hartono, Rudi. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup. 2008.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Nusamedia. 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- J. S. Poerwardaminta, W. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Komarudin. *Kamus Riset*. Bandung: Airlangga. 1973.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Makhya, Syarief. *Ilmu Pemerintahan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2006.
- Martani dan Lubis. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2007.
- Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Neolaka, A. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.

- P. S, Sondang. *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Pasolong, H. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Membedah Progesif Hukum*, Bogor: Grafika Mardi Yuana. 2006.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- S, Alex. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- S, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama. 2005.
- Santoso, Lukman. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional. 2016.
- Sejati, Kuncoro. *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Centre Point*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1983.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1976.

- \_\_\_\_\_. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1983.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Sinar: Grafika. 2018.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Syarif, Amiroedin. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Thoha, M. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

### **Jurnal**

- Anugrah Purwadi, Yudi. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Masyarakat Peduli Sampah), *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2, (2017).

- Asteria, Donna dan Heru Heruman, “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya.” *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 23 No. 1. (2016).
- Dola Syamsu, Fetro., dkk. “Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan Di Indonesia.” *Bina Gogik* Vol. 8 No. 1. (2021).
- Evandy A. Barlian, Aristo. “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 4, (Oktober-Desember 2016).
- Gede Mahendra Adi Putra, I Gusti dan Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa. “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Dauh Peken Tabanan”. *Jurnal Hukum Mahasiswa*. Vol. 3 No. 2. (2023).
- Hadnan Bachtiar, Imam Hanafi dan Mochamad Rozikin. “Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3 No.1.
- Lestanata, Yudhi dan Ulung Pribadi. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol.3 No. 3. (2016).

Ramdhan, Dilva. “Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017.” *JOM FISIP*. Vol.6 No.11. (2019).

Selomo, Makmur. “Bank Sampah sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar.” *Jurnal MKMI*. Vol.2 No. 4. (2016).

Suparno, dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 2 (2017).

Suryani, Anih Sri. “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).” *Jurnal Aspirasi*. Vol. 5 No. 1. (2014).

### **Skripsi dan Tesis**

Rahbil Fadly, Andi. “Studi Pengelolaan Bank Sampah sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Kecamatan Manggala)”. Skripsi Universitas Hasanuddin. 2017.

Rakhman Hakim, Arief. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

Rusydi Ridha, Muhammad. “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia.” Tesis Universitas Islam Indonesia. 2017.

Satria Mandala, Agung. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.

Tri Suryo, Saebu. “Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir).” Skripsi Universitas Islam Riau. 2021.

Widha Handayani, Nur. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-bi’ah (Studi di Kota Malang)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

### **Internet**

BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, “11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik”, <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024 pukul 19.45 WIB.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, “Tentang” <https://dlh.solokkab.go.id/halaman/detail/tentang>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 19.17 WIB.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, “Tupoksi” <https://dlh.solokkab.go.id/halaman/detail/tupoksi>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 19.23 WIB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, “Keadaan Geografis Kabupaten Solok”,

<https://infopublik.solokkab.go.id/halaman/detail/keadaan-geografis->

[kabupaten-solok](https://infopublik.solokkab.go.id/halaman/detail/keadaan-geografis-kabupaten-solok) diakses pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 21.48 WIB.

